



## MODEL *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

### *COLLABORATIVE GOVERNANCE MODEL IN VILLAGE FUND MANAGEMENT*

La Ode Syaiful Islamy<sup>1,\*</sup>, Rininta Andriani<sup>2</sup>, Eka Purnama Hanafi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No. 124 Baubau

<sup>2</sup>Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No. 124 Baubau

<sup>3</sup>Program Pascasarjana Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Jalan Yos Sudarso No. 41 Baubau

Dikirim: 5 Mei 2020; Disetujui: 10 Juni 2020; Diterbitkan: 31 Juli 2020

DOI: [10.46891/kainawa.2.2020.81-94](https://doi.org/10.46891/kainawa.2.2020.81-94)

#### Inti Sari

Pengelolaan dana desa, baik itu Dana Desa maupun Anggaran Dana Desa, pemerintah desa perlu melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Keterbatasan kemampuan, sumber daya maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan, mendorong pemerintah untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak sehingga dapat terjalin kerja sama kolaboratif dalam mencapai tujuan program atau kebijakan. Adanya keterlibatan berbagai pihak memiliki potensi untuk memajukan desa dengan mengolaborasi sumber daya yang dimiliki oleh berbagai pihak. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan model *collaborative governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Lipulalongo, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumen serta dianalisis dengan tahapan *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan dana desa di Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah dilakukan dengan kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, kepolisian dan swasta. Kolaborasi dilakukan karena keterbatasan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Desa Lipulalongo. Untuk melihat hal-hal yang dianggap sangat penting yang dapat dijadikan prioritas, pemerintah melakukan musyawarah dari tingkat dusun (Musdus) kemudian ditingkat desa (Musdes).

**Kata Kunci:** *collaborative governance*; pengelolaan; Dana Desa

#### Abstract

*In managing village funds, both the Village Fund and the Village Fund Budget, the village government needs to collaborate with various parties. Limited capabilities, resources and networks that are supporting factors for the implementation of a program or policy encourage the government to collaborate with various parties so that collaborative cooperation can be established in achieving program or policy objectives. The involvement of various parties has the potential to advance the village by collaborating on the resources owned by various parties. The purpose of this research is to describe the collaborative governance model in the management of village funds in Lipulalongo Village, using qualitative methods with a phenomenological approach, data is collected through observation, interviews and document study and analyzed by stages of data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The results showed that the management of village funds in Lipulalongo Village, Labobo District, Banggai Laut Regency, Central Sulawesi was carried out in collaboration between the village government, the community, the police and the private sector. The collaboration was carried out because of the*

\* Penulis Korespondensi

Telepon : +62-853-9703-3570

Surel : [syaiful80islamy@gmail.com](mailto:syaiful80islamy@gmail.com)

© 2020 Penulis



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

*limited capabilities and resources possessed by the Lipulalongo village government. To see things that are considered very important that can be prioritized, the government conducts deliberations from the hamlet level then at the village level.*

**Keywords:** *collaborative governance; management; Village Fund*

---

## I. PENDAHULUAN

Saat ini Pemerintah Indonesia melalui nawacita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, di antaranya dengan meningkatkan pembangunan di desa. Salah satu bentuk komitmen itu adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017). Desa merupakan entitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat. Hal itu menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal (Wardiyanto dkk., 2016).

Guna mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya. Sumber dana tersebut di antaranya dalam bentuk Dana Desa (DD). Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima dalam APBD kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dengan demikian, keuangan desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan melibatkan pihak-pihak terkait yang kompeten di bidangnya (Taufik, 2009).

Pengelolaan dana desa, baik itu DD maupun ADD pemerintah desa melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Keterbatasan kemampuan, sumber daya maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan, mendorong pemerintah untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak sehingga dapat terjalin kerja sama kolaboratif dalam mencapai tujuan program atau kebijakan (Ansell & Gash, 2008). Adanya

keterlibatan berbagai pihak memiliki potensi untuk memajukan desa dengan mengolaborasi sumber daya yang dimiliki oleh berbagai pihak (Febrian, 2016).

Dana desa yang diterima harus dikelola dengan baik sehingga harus didukung oleh kemampuan, pengetahuan dan kecakapan (Khoiriah & Meylina, 2017). Hal tersebut yang menjadi fokus perhatian dari pemerintah Desa Lipulalongo dalam pengelolaan dana desa. Tingkat pendidikan bervariasi yang dimiliki oleh perangkat Desa Lipulalongo menimbulkan kekhawatiran bagi kesuksesan pengelolaan dana desa. Perangkat desa sebagian besar adalah tamatan SLTP dan SLTA, hanya ada dua orang sarjana administrasi negara. Meskipun mereka memiliki pengalaman yang cukup, akan tetapi tingkat pendidikan adalah faktor yang sangat penting. Ketidakseimbangan antara sumber daya dan pengetahuan yang dimiliki ditakutkan akan menjadi penghambat dalam pengelolaan dana desa yang baik. Menyadari keterbatasan pengetahuan dan sumber daya yang dimiliki, maka pemerintah desa perlu melakukan kolaborasi dengan masyarakat, kepolisian dan swasta dalam pengelolaan dana desa.

Permasalahan yang ada di desa harus dicarikan alternatif pemecahan masalah yang baik. Adanya dana desa menjadi faktor pendukung bagi penyelesaian permasalahan di desa terutama masalah pembangunan. Oleh karena itu, perlu adanya pihak-pihak yang dapat berdialog bersama dan menyatukan pemahaman tentang cara mengelola dana desa tersebut sehingga dapat menjawab tuntutan pembangunan dan permasalahan yang ada. Pemerintah desa dengan keterbatasan yang dimiliki tidak mampu untuk memecahkan permasalahan yang ada sendirian. Maka cara yang harus ditempuh adalah dengan kolaborasi.

Pengelolaan dana desa, baik itu DD maupun ADD pemerintah desa melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Keterbatasan kemampuan, sumber daya maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan, mendorong pemerintah untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, sehingga dapat terjalin kerja sama kolaboratif dalam mencapai tujuan program atau

kebijakan. Adanya keterlibatan berbagai pihak memiliki potensi untuk memajukan desa dengan mengolaborasi sumber daya yang dimiliki seluruh aktor kolaborasi.

Konsep *collaborative governance* sebagai sebuah basis alternatif, dinilai mampu mewujudkan pengelolaan dana desa yang baik sehingga mempercepat proses pengelolaan dan penggunaan dana sesuai peruntukannya (Purwanti, 2016). Karena pada dasarnya *collaborative governance* merupakan sebuah model pengendalian dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders-non state*) dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, deliberatif dan bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik, mengelola program publik atau aset publik (Islamy dkk., 2017).

*Collaborative governance* memiliki empat variabel yang dijadikan pusat perhatian yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan dan proses kolaborasi. Kondisi awal sebuah organisasi sangat menentukan dasar dari tingkat kepercayaan, konflik dan modal sosial dapat menjadi peluang sekaligus tantangan dalam kolaborasi. Desain kelembagaan dapat berfungsi sebagai aturan dasar dalam melaksanakan kolaborasi dan kepemimpinan sebagai mediator sekaligus fasilitator dalam kolaborasi (Ansell & Gash, 2008).

Berbagai penelitian tentang *collaborative governance* telah banyak dilakukan, di antaranya Sofi & Mutiarin dengan judul *Collaborative Governance in the Management of Village Owned Enterprises Ponggok Sub District Polanharjo District Klaten Central Java 2016* dengan hasil bahwa *collaborative governance* merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan desa Ponggok (Sofi & Mutiarin, 2018). Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini lebih berfokus pada pengelolaan dana desa namun sama menggunakan teori Ansel & Gash.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ranggi Ade Febrian yang berjudul *collaborative governance* dalam pembangunan kawasan perdesaan dengan hasil bahwa konsep *collaborative governance* sebagai basis pembangunan kawasan perdesaan mampu

memaksimalkan potensi keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan kawasan perdesaan dengan mengolaborasi sumber daya yang dimiliki berbagai pihak, yaitu dimulai dengan melakukan kolaborasi pada rencana pembangunan dari tingkat pemerintah pusat, provinsi, daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui sebuah konsensus (Febrian, 2016). Perbedaan dengan penelitian ini menggunakan konsep *collaborative governance* Ansel & Gash sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan dimensi *collaborative governance* yang diperkenalkan oleh Stephan Balogh yang terdiri dari tiga dimensi yaitu *system context*, *drivers*, dan dinamika kolaborasi (Emerson dkk., 2012).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana model *collaborative governance* dalam pengelolaan dana desa yang mengacu pada pendapat Ansel & Gash yang terdiri dari aspek kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi.

## II. METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, dilaksanakan pada bulan Juli sampai September 2019.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan, selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu tema yang lebih bermakna dan mudah dipahami (Miles & Huberman, 2014). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi yang berfokus pada deskripsi tentang pengalaman para informan tentang model *collaborative governance* dalam pengelolaan dana desa yang terdiri dari aspek kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi.

Informan penelitian ini sebanyak 25 orang yang terdiri dari perangkat desa 7 orang, BUMDes 3 orang, Polri 3 orang, tokoh pemuda 5 orang, dan tokoh masyarakat 7 orang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis Miles & Huberman dengan tahapan *data reduction*, *data display*, dan *conclusion*

*drawing/verification* (Miles & Huberman, 2014).

Pada tahap reduksi data, peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Setelah selesai melakukan wawancara, penelusuran dokumen dan pengamatan tentang *collaborative governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Lipulalongo.

Pada tahapan penyajian data, peneliti mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua hal yang berhubungan dengan *collaborative governance* dalam pengelolaan dana desa dengan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara.

Terakhir peneliti melakukan penarikan kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Dalam proses triangulasi, peneliti melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda dengan metode yang sama yaitu wawancara mendalam tentang *collaborative governance* dalam pengelolaan dana desa dengan memperhatikan waktu wawancara, ruang saat wawancara (di rumah atau di kantor), dengan membagi informan menjadi beberapa kategori yaitu perangkat desa, BUMDes, anggota Polri, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan dana desa tersebut, pemerintah melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait.

Setiap tahunnya dana desa yang diterima oleh setiap desa tidak sama. Pengalokasian APBDes untuk dana desa tergantung dari kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam Pasal 72 ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014 dikatakan bahwa alokasi

yang bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besarnya alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10 % dari dan di luar dana transfer daerah (*on top*) secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis (Sajangbati, 2015).

Keuangan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa. APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang kemudian ditetapkan dalam peraturan desa (Perdes) (Tim Visi Yustisia, 2015).

Sumber pendapatan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa dana desa. Pemerintah pusat menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan diberikan sumber dana untuk bisa menjalankan kewenangannya dan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Namun pada pengelolaannya tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sendiri sehingga harus melibatkan unsur lain dalam pengelolaannya. Salah satu model yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan model *collaborative governance* desa yang terdiri dari aspek kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi.

#### A. Kondisi Awal

Desa Lipulalongo secara administratif dipimpin oleh seorang kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa. Potensi sumber

daya alam yang dimiliki adalah di bidang pertanian dan perikanan. Desa Lipulalongo termasuk daerah yang subur karena di bidang pertanian, terlihat banyaknya hasil-hasil pertanian yang tumbuh subur, mulai dari sayur-sayuran, ubi-ubian, kelapa, pala, coklat, cengkeh dan lain-lain. Di bidang perikanan, terlihat banyaknya biota laut yang hidup di sekitar perairan Desa Lipulalongo, juga potensi pantai wisata yang sangat menarik. Potensi-potensi tersebut secara umum belum dikelola secara maksimal karena tidak didukung oleh sumber daya manusia. Potensi yang dimiliki Desa Lipulalongo harus dikelola secara profesional, oleh karena itu dibutuhkan partisipasi dari semua pihak. Kolaborasi yang dibangun harus didasarkan pada rasa saling menghargai peran masing-masing aktor dan kesadaran saling melengkapi untuk menutupi kelemahan lain yang dimiliki oleh anggota kolaborasi.

Menurut Ansell & Gash, masalah ketidakseimbangan adalah masalah bagi keberlangsungan *collaborative governance*. Jika beberapa *stakeholder* tidak memiliki kapasitas dan sumber daya yang kuat untuk berpartisipasi atau dengan keterbatasan yang dimilikinya mengharapkan suatu perlakuan yang seimbang dan setara dengan para pemangku kepentingan lainnya, maka *collaborative governance* akan rentan terhadap manipulasi dari para aktor yang lebih kuat (Ansell & Gash, 2008).

Dilihat dari segi pendidikan tingkat pendidikan pemerintah Desa Lipulalongo bervariasi, mulai dari lulusan SLTP, SLTA dan sarjana. Aparat desa yang menduduki jabatan, pada umumnya tidak memiliki latar belakang yang sesuai dengan jabatannya. Namun berdasarkan pengalaman yang dimiliki, mereka adalah orang-orang yang memiliki pengalaman di bidangnya masing-masing. Misalnya sekretaris Desa Lipulalongo yang telah menduduki jabatan tersebut selama 13 (tiga belas) tahun.

Oleh karena ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan yang dimiliki, maka pemerintah Desa Lipulalongo melakukan kolaborasi dengan pihak kepolisian, masyarakat dan swasta untuk mengelola potensi-potensi desa yang ada dengan bantuan dana dari pemerintah melalui dana desa. Pada

tahun 2017, Desa Lipulalongo menerima dana desa sebesar Rp774.565.000,-, tahun 2018 sebesar Rp705.640.000,- dan pada tahun 2019 sebesar Rp808.960.000,-.

Ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan adalah salah satu faktor yang mendasari dilakukannya kolaborasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Lipulalongo. Keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan dana desa dapat menghasilkan pengelolaan dana desa yang baik, oleh karena pihak-pihak yang ikut berkolaborasi harus diperhatikan.

Sejalan dengan hal tersebut, Kaswan mengemukakan bahwa dalam hal ketidaksesuaian antara pengetahuan dan sumber daya manusia, maka organisasi memerlukan orang yang siap, bersedia, mampu memberi kontribusi terhadap tujuan kesuksesan organisasi dan dapat bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi (Kaswan, 2012). Bukit dkk. juga mengungkapkan bahwa keberadaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan aset yang berharga bagi organisasi itu sendiri, keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya (Bukit dkk., 2017).

Masyarakat dilibatkan pada seluruh kegiatan dalam pengelolaan dana desa dengan menawarkan hasil yang akan dicapai jika kolaborasi dilaksanakan. Salah satunya dalam proses perencanaan, melalui Musdus (Musyawarah dusun) dan Musdes (Musyawarah desa). Pada saat Musdus, seluruh saran dan masukan dari masyarakat di setiap dusun ditampung menjadi satu kemudian dibahas pada Musdes. Pada tahapan inilah terjalin diskusi antara pemerintah dan masyarakat, salah satunya mengenai keuntungan apa saja yang akan diperoleh oleh masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Program prioritas pemerintah Desa Lipulalongo dalam pengelolaan dana desa adalah di bidang pembangunan, pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan BUMDes. Masyarakat, kepolisian dan swasta dilibatkan dalam seluruh tahapan kegiatan dalam pengelolaan dana desa dengan menawarkan hasil yang akan dicapai jika kolaborasi dilaksanakan. Keterlibatan semua pihak akan banyak menguntungkan. Bagi

pemerintah desa, adanya kolaborasi dapat sangat membantu dalam penyelesaian program kerja sesuai dengan apa yang telah direncanakan, selain itu keterlibatan anggota kolaborasi terutama masyarakat adalah pencapaian tujuan dari dana desa itu sendiri. Bagi masyarakat, kolaborasi yang dilakukan dapat membantu dalam hal finansial, dengan keterlibatan mereka dalam salah satu program misalnya sebagai pekerja dalam pembangunan infrastruktur, upah yang mereka terima dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi kepolisian, dengan melakukan kolaborasi berarti melaksanakan apa yang menjadi tugas dari kepolisian, yaitu mengawasi sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada semua pihak. Bagi swasta, dengan melakukan kolaborasi berarti mereka mendapatkan tambahan penghasilan.

Sehingga hak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian. Masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat atau objek belaka, tetapi sebagai subjek pembangunan. Strategi pelaksanaan partisipasi dicapai dengan cara melibatkan masyarakat dalam *sharing* informasi, merumuskan tujuan, menentukan kebijakan, mengalokasikan sumber-sumber pendanaan, mengoperasikan program serta mendistribusikan manfaat yang diperoleh. tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar aktor yang berpartisipasi selalu memperhatikan insentif (keuntungan) yang dapat diperoleh *stakeholder* yang terlibat dalam *collaborative governance* dan mereka harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menghasilkan keuntungan (Islamy, 2018a)

Masyarakat dilibatkan pada seluruh kegiatan dalam pengelolaan dana desa dengan menawarkan hasil yang akan dicapai jika kolaborasi dilaksanakan. Salah satunya dalam proses perencanaan, melalui Musdus (musyawarah dusun) dan Musdes (Musyawarah desa). Pada saat Musdus, seluruh saran dan masukan dari masyarakat di setiap dusun ditampung menjadi satu kemudian dibahas pada Musdes. Pada tahapan inilah terjalin diskusi antara pemerintah dan masyarakat, salah satunya mengenai

keuntungan apa saja yang akan diperoleh oleh masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Program prioritas pemerintah Desa Lipulalongo dalam pengelolaan dana desa adalah di bidang pembangunan, pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan BUMDes. Masyarakat, kepolisian dan swasta dilibatkan dalam seluruh tahapan kegiatan dalam pengelolaan dana desa dengan menawarkan hasil yang akan dicapai jika kolaborasi dilaksanakan. Keterlibatan semua pihak akan banyak menguntungkan. Bagi pemerintah desa, adanya kolaborasi dapat sangat membantu dalam penyelesaian program kerja sesuai dengan apa yang telah direncanakan, selain itu keterlibatan anggota kolaborasi terutama masyarakat adalah pencapaian tujuan dari dana desa itu sendiri. Bagi masyarakat, kolaborasi yang dilakukan dapat membantu dalam hal finansial, dengan keterlibatan mereka dalam salah satu program misalnya sebagai pekerja dalam pembangunan infrastruktur, upah yang mereka terima dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi kepolisian, dengan melakukan kolaborasi berarti melaksanakan apa yang menjadi tugas dari kepolisian, yaitu mengawasi sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada semua pihak. Bagi swasta, dengan melakukan kolaborasi berarti mereka mendapatkan tambahan penghasilan.

Masyarakat Desa Lipulalongo berperan dalam menyalurkan aspirasi, memberikan masukan dan saran tentang apa yang mereka butuhkan. Mereka menyadari bahwa dengan adanya dana desa, hal-hal yang berhubungan dengan anggaran akan sangat membantu, baik dalam proses pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan.

Kolaborasi dilaksanakan karena adanya ketakutan terjadinya konflik ditengah-tengah masyarakat. Konflik dalam kolaborasi pengelolaan dana desa, bisa terjadi karena melibatkan banyak orang dalam urusan dana (uang), demikian halnya dengan kolaborasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Lipulalongo. Dalam pengelolaan dana desa di Desa Lipulalongo yang melibatkan berbagai unsur, konflik antar aktor kolaborasi juga terjadi. Konflik dimulai ketika dilakukan Musdus dan Musdes di mana masyarakat dan unsur lain saling beradu argumen dalam

memberikan saran dan masukan terbaik. Namun, konflik tersebut berakhir setelah rapat selesai dan keputusan rapat telah disetujui. Peserta rapat menerima semua hasil yang telah diputuskan bersama. Selain konflik pada saat musyawarah, pada tahapan pelaksanaan juga terkadang dijumpai perbedaan pendapat dari aktor kolaborasi, namun konflik itu kemudian berakhir setelah didiskusikan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa konflik yang terjadi dalam pengelolaan dana desa memang hanya sebatas adu pendapat pada saat musyawarah desa maupun Musrenbang. Belum ada konflik besar yang terjadi terkait pengelolaan dana desa.

Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan. Bahkan sepanjang kehidupan, manusia senantiasa dihadapkan dan bergelut dengan konflik. Demikian halnya dengan kehidupan organisasi. Anggota organisasi senantiasa dihadapkan pada konflik. Perubahan atau inovasi baru sangat rentan menimbulkan konflik (destruktif), apalagi jika tidak disertai pemahaman yang memadai terhadap ide-ide yang berkembang (Wahyudi, 2015).

Islamy mengemukakan bahwa ketika para pemangku kepentingan saling ketergantungan, tingkat konflik yang tinggi dapat memberikan keuntungan yang besar bagi *collaborative governance*. Oleh karena itu konflik yang tinggi tidak selalu menjadi penghalang untuk berkolaborasi. Dalam banyak literatur dijelaskan bahwa *stakeholder* melihat mereka tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan tanpa terlibat dalam proses kolaborasi walaupun ada kepentingan dari *stakeholder* lain yang bertentangan (Islamy, 2018a).

## B. Desain Kelembagaan

Partisipasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan pedesaan. Partisipasi dari anggota kolaborasi diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi bukan hanya melibatkan masyarakat dan unsur lain dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat dan unsur lain juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada

di desa. Demikian juga halnya terkait dengan partisipasi masyarakat dan unsur lain terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa (Adisasmita, 2006).

Selain itu partisipasi dibangun atas dasar kesetaraan peran, para aktor kolaborasi terlibat langsung dalam pengambilan keputusan “bukan sekedar” berkonsultasi pada lembaga publik merupakan fokus dalam *collaborative governance* (Andriani & Islamy, 2020).

Di Desa Lipulalongo, budaya gotong royong masih sangat tinggi sehingga menjadi potensi untuk pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, peran tokoh masyarakat yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan masyarakat sangat berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan dan pembangunan Desa Lipulalongo. Oleh karena itu, jika antara tokoh masyarakat dan aparat pemerintah dapat bersinergi dalam pengelolaan dana desa secara amanah dan bertanggung jawab, maka akan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan desa, terutama dalam pengelolaan dana desa.

Pengelolaan dana desa di Desa Lipulalongo tidak lepas dari partisipasi para aktor kolaborasi. Pemerintah desa selaku penanggung jawab pengelolaan dana desa, membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri atas pemerintah desa, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, perwakilan perempuan dan lain-lain. TPK adalah tim yang ditetapkan oleh kepala desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur pemerintah desa (kepala seksi/kepala urusan) dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. TPK mempunyai tugas mengerjakan/melaksanakan dan mengawasi kegiatan di desa. Selain itu, pihak kepolisian ikut terlibat dalam kapasitasnya sebagai pengawas kegiatan, juga pihak swasta yang telah dipilih oleh pemerintah desa dan memiliki ikatan kontrak. Dalam kolaborasi setiap aktor yang duduk bersama saling menghargai, empati, terjadi hubungan timbal balik dan saling menguntungkan. Dengan demikian dialog hanya akan terjadi jika para pemangku kepentingan berpartisipasi dan duduk

bersama dalam memecahkan permasalahan (Islamy, 2018a).

Partisipasi aktor kolaborasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Lipulalongo sangat baik, karena masyarakat memiliki kesadaran dan semangat gotong royong yang tinggi. Selain itu, adanya aturan yang mengikat tentang pengelolaan dana desa dijadikan dasar dalam melakukan setiap kegiatan. Peserta kolaborasi akan melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya karena terikat oleh aturan. Berbeda dengan masyarakat, meskipun ada yang bekerja karena telah masuk dalam suatu forum yang mengikat, tetapi ada juga masyarakat yang dengan sukarela ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan di desa.

Ada beberapa forum yang dibentuk terkait pengelolaan dana desa. Tim pelaksana kegiatan (TPK) yang dibentuk berdasarkan SK Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana kegiatan yang bertugas melaksanakan kegiatan di desa. Selain itu, terkait dengan salah satu program prioritas pemerintah Desa Lipulalongo, yaitu pengelolaan sektor pariwisata, dibentuk suatu forum yang bernama Kelompok Sadar Wisata (Kopdarwis) berdasarkan SK Kepala Desa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelompok Pengelola Wisata. Kelompok ini beranggotakan masyarakat Desa Lipulalongo yang telah dipilih. Selain itu, ada satu kelompok yang terbentuk atas inisiatif pemuda Desa Lipulalongo yang bernama kelompok penggagas literasi.

Semua forum yang dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat diatur dalam aturan yang tertulis di desa dan memiliki tujuan yang sama yaitu membantu dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah dan masyarakat yang tergabung dalam Kopdarwis dan kelompok penggagas literasi melakukan kerja sama, sehingga wisata pantai binotik saat ini dikenal dengan nama wisata literasi pantai binotik.

Beberapa peraturan yang mengatur tentang pengelolaan dana desa, di antaranya Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, Permendes Nomor 16 Tahun 2018 dan lain-lain adalah aturan dasar yang mengikat dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, dalam

pengelolaan dana desa harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pemerintah desa sebagai penanggung jawab pengelolaan dana desa kemudian mengeluarkan beberapa peraturan dan surat keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa berdasarkan kondisi yang ada di setiap desa, termasuk di antaranya yang berhubungan dengan kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat dan swasta.

Menurut Ansell & Gash, secara teoritis *collaborative governance* dikelola oleh sebuah badan kerja sama yang merupakan suatu forum yang melaksanakan kerja sama yang anggotanya merupakan perwakilan yang dipercaya untuk melakukan kerja sama. Forum tersebut secara resmi terorganisasi dan melakukan pertemuan secara teratur, yang terdiri dari lembaga publik, swasta, termasuk di dalamnya masyarakat umum yang secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan, bukan hanya berkonsultasi (Ansell & Gash, 2008).

Dalam pengelolaan dana desa, ada forum yang dibentuk untuk menangani pelaksanaan kegiatan yang disebut TPK. Pembentukan TPK ini jelas tertulis dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu, ada Kopdarwis yang dibentuk oleh pemerintah desa terkait pengelolaan di sektor pariwisata. Kelompok penggagas literasi tidak dibentuk oleh pemerintah, tetapi dibentuk oleh masyarakat sendiri.

Semua forum yang dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat diatur dalam aturan yang tertulis di desa dan memiliki tujuan yang sama yaitu membantu dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah dan masyarakat yang tergabung dalam Kopdarwis dan kelompok penggagas literasi melakukan kerja sama, sehingga wisata pantai binotik saat ini dikenal dengan nama wisata literasi pantai binotik.

Dalam *collaborative governance* di mana pemerintah desa melakukan kolaborasi dengan masyarakat, swasta dan pihak kepolisian dalam pengelolaan dana desa tidak terlepas dari aturan yang mengikat dari proses kolaborasi tersebut.

Kolaborasi dengan masyarakat dan swasta diatur dalam peraturan dan SK yang

dikeluarkan oleh kepala desa, sedangkan untuk pihak kepolisian keterlibatan mereka dalam pengelolaan dana desa telah diatur dalam Nota Kesepahaman (MOU) antara Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian RI Nomor 05/M-DPDTT/KB/X/2017, Nomor 193/7621/SJ, Nomor B/82/X/2017 tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa yang salah satu tujuannya untuk pencegahan penyalahgunaan dana desa. Oleh karena itu, Polri terlibat langsung dalam pengawasan dana desa.

Dalam pengelolaan dana desa di Desa Lipulalongo, transparansi dari pemerintah desa mengenai informasi yang diperlukan oleh publik terlihat pada adanya papan informasi mengenai APBDes setiap tahunnya yang dipasang di beberapa titik dalam desa. Selanjutnya adanya papan informasi pada setiap pekerjaan yang dilakukan mengenai nama pekerjaan, anggaran yang digunakan, lama pekerjaan, pelaksana pekerjaan dan lain-lain yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi setiap pekerjaan yang dilakukan yang berhubungan dengan penggunaan dana desa.

Transparansi dalam membangun kolaborasi dilakukan atas dasar saling menghargai antar aktor kolaborasi, saling terbuka mengenai anggaran dan untung rugi kolaborasi. Transparan dalam artian antar aktor kolaborasi harus sejalan (Islamy, 2018b).

### C. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan bukanlah kegiatan yang dilakukan sendiri tapi merupakan tindakan ataupun upaya kelompok. Kepemimpinan kolaboratif tidaklah diniatkan untuk merancang strategi untuk memecahkan masalah tetapi menciptakan sinergi strategi antar *stakeholders* yang akan menuntun pada solusi yang inovatif. Pada tataran proses inilah *collaborative governance* berbeda dengan forum kerja sama lainnya, bukan menyelesaikan tugas semata tetapi mencari cara atau jalan baru dalam memecahkan masalah. Pimpinan harus bertindak sebagai katalis maupun fasilitator, membangun saling ketergantungan dan tidak bertindak otoriter. Kepemimpinan tidak merujuk pada satu individu tertentu tetapi merujuk pada proses

bagaimana setiap pihak dapat saling berinteraksi dengan cara-cara yang baru yang saling memanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas masing-masing (Bawa, 2019).

Kepemimpinan fasilitatif di Desa Lipulalongo diperankan oleh kepala desa. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh kepala desa dalam hubungannya dengan *collaborative governance* dalam pengelolaan dana desa, yaitu kepala desa turun langsung ke lapangan untuk melakukan diskusi dan dialog tatap muka dengan tokoh masyarakat, baik tokoh agama, pemuda, pendidikan atau pihak yang dianggap memiliki pengaruh di desa yang dinilai mampu dalam memberikan pandangan-pandangan dan saran yang baik untuk kemajuan desa. Untuk swasta, kepala desa mencari informasi mengenai konsultan terbaik yang dianggap mampu untuk bekerja sama kemudian melakukan dialog tatap muka. Orang-orang yang dipilih kemudian diajak untuk melakukan kolaborasi dengan satu tujuan, yaitu memajukan Desa Lipulalongo.

Semua kegiatan yang dilakukan harus ada persetujuan dari kepala desa. Kepala desa memiliki peran yang sangat besar dalam pengelolaan dana desa karena pada peraturan pemerintah dan Permendagri jelas disebutkan bahwa kepala desa bertindak sebagai pemimpin dan penanggung jawab semua kegiatan penggunaan dana desa.

Salah satu peran kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala desa dalam kolaborasi terlihat pada penghargaan yang diterima oleh Desa Lipulalongo, yaitu penghargaan sinergitas tiga pilar yang diberikan oleh Polres Banggai Kepulauan kepada Desa Lipulalongo sebagai satu-satunya desa yang mendapatkan penghargaan tersebut. Penghargaan sinergitas tiga pilar adalah bentuk penghargaan atas kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah desa, TNI dan Polri dalam menjaga kekompakan dan sinergi.

Pemerintah desa dalam hal ini kepala desa menjalankan fungsinya konsultatif dan juga partisipasi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Nawawi & Hadari, bahwa ada lima fungsi kepemimpinan, yaitu (1) fungsi instruktif, yaitu pemerintah berperan sebagai komunikator yang menentukan apa dan bagaimana agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif, (2) fungsi konsultatif yaitu cara berkomunikasi

dua arah dengan cara berbagi pertimbangan dan konsultasi dengan orang yang dipimpinya, (3) fungsi partisipasi yaitu melibatkan anggotanya dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya, (4) fungsi delegasi yaitu pelimpahan wewenang kepada anggotanya, (5) fungsi pengendalian yaitu melakukan bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan anggotanya (Nawawi & Hadari, 1993).

#### D. Proses Kolaborasi

Dalam siklus proses kolaborasi dibutuhkan komunikasi yang baik untuk melakukan negosiasi dalam mencapai kesepakatan. Komunikasi merupakan media penting dalam pembentukan dan pengembangan pribadi untuk konteks sosial. Bentuk komunikasi negosiasi yang terjadi antar aktor kolaborasi yaitu dengan melakukan interaksi secara tatap muka (*face to face dialogue*), sehingga munculnya persamaan ruang dalam memperoleh informasi. *Face to face dialogue* menjadi alat untuk membangun komitmen dan kepercayaan dalam proses kolaborasi, pemahaman bersama antar aktor yang mengedepankan dialog dalam setiap proses yang terbangun sejak pengidentifikasian masalah sampai kepada penentuan kesepakatan bersama (Islamy, 2018a).

Di Desa Lipulalongo, terkait bernegosiasi dalam mencapai sebuah kesepakatan terlihat dalam praktek pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah desa, masyarakat, swasta dan pihak kepolisian. Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, sebelum bertemu di Musdes maupun Musdes, kepala desa terlebih dahulu melakukan kunjungan langsung ke tokoh-tokoh maupun pihak-pihak yang dianggap mampu dalam memberikan arahan, masukan dan saran untuk melakukan dialog tatap muka demi kemajuan Desa Lipulalongo.

Salah satu praktek *face to face dialogue* yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa seperti telah disebutkan di atas adalah pada kegiatan Musyawarah Dusun (Musdes) dan Musyawarah Desa (Musdes). Pada kegiatan musyawarah tersebut, terjalin interaksi antar berbagai pihak. Setiap aktor memberikan

pendapat yang menurutnya benar yang dapat memberikan keuntungan semua pihak. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam musyawarah tersebut terdapat perbedaan pendapat antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Namun, perbedaan pendapat tersebut adalah hal wajar dalam kegiatan musyawarah. Hasil dari musyawarah tersebut kemudian ditentukan secara bersama-sama pula.

Dalam dialog tatap muka yang dilakukan pemerintah desa dengan pihak swasta juga dimulai dari tahap negosiasi, pembahasan insentif serta untung rugi dalam kolaborasi. Bagi wartawan, selain pembahasan insentif, kegiatan tatap muka terjalin dalam wawancara langsung dengan pemerintah desa dan masyarakat untuk mendapatkan berita yang relevan.

Inti dari dialog tatap muka adalah komunikasi yang baik. Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat dan aktor lain yang terlibat dalam kolaborasi pengelolaan dana desa di Desa Lipulalongo, pada umumnya mengatakan bahwa komunikasi yang terjalin antar peserta kolaborasi sejauh ini masih sangat baik, mulai dari awal memulai kolaborasi dalam hal ini proses negosiasi sampai pada saat ini.

*Face to face dialogue* (dialog tatap muka) dilakukan mulai pada tahapan perencanaan, yaitu musyawarah dusun sampai ke tahap musyawarah desa dan Musrenbang. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa pada tahapan perencanaan, prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat.

Dialog tatap muka dalam musyawarah sangat penting karena dapat saling mendengarkan masukan dan saran juga mampu membangun kesalahpahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang ada di desa. Walaupun dalam musyawarah terjadi konflik karena perbedaan pendapat dan adu argumentasi, namun itu justru sangat membantu dalam pengambilan keputusan karena dari pandangan-pandangan berbeda yang disampaikan tersebut bisa jadi adalah salah satu alternatif pemecahan masalah.

Bentuk komunikasi yang dilakukan secara tatap muka menjadi alat untuk membangun komitmen dan kepercayaan dalam proses kolaborasi. Pemahaman bersama antar aktor kolaborasi yang mengedepankan dialog tatap muka dalam setiap proses dimulai dari pengidentifikasian masalah sampai pada penentuan kesepakatan bersama.

Dalam pengelolaan dana desa di Desa Lipulalongo, salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk membangun kepercayaan adalah dengan cara semua kegiatan pengelolaan dana desa di selenggarakan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Hal tersebut sesuai dengan asas pengelolaan dana desa yang tercantum dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pengelolaan dana desa berdasarkan atas asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Inti kolaborasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Lipulalongo adalah membangun kepercayaan. Apa yang dikatakan sejalan dengan tindakan. Masyarakat diberikan pemahaman akan pentingnya pelaksanaan program yang telah disusun bersama. Cara membangun kepercayaan antar aktor kolaborasi terlihat dari empat program prioritas pemerintah desa. Di bidang BUMDes, pemerintah menjanjikan pembelian tenda besi yang dapat disewa oleh masyarakat ketika mengadakan acara. Biasanya masyarakat desa menyewa tenda besi di desa sebelah atau membuat tenda yang terbuat dari bambu ketika mengadakan acara. Janji pemerintah tersebut direalisasikan setelah dana desa diterima. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa tumbuh dengan sendirinya. Bukan hanya di BUMDes, tetapi juga pada program infrastruktur pembangunan, pemerintah menjanjikan pembuatan bangunan pasar dan pengelolaan pantai binotik untuk sektor pariwisata. Janji tersebut kemudian direalisasikan.

Membangun kepercayaan merupakan proses yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Olehnya itu, **Robbins & Coulter (2007)** mengemukakan bahwa ada lima dimensi yang harus diperhatikan dalam membangun kepercayaan yaitu: (1) Integritas, yaitu sifat jujur yang bermoral. Kejujuran

bukan hanya menjadi proses komunikasi yang efektif, tetapi juga mampu menciptakan pemahaman yang baik di antara aktor kolaborasi. (2) Kompetensi yaitu pengetahuan dan kemampuan pribadi seseorang yang relevan dalam menjalankan tugasnya secara efektif. (3) Konsistensi yaitu sifat teguh pada pendirian meskipun dalam situasi yang berisiko. (4) Kesetiaan yaitu keinginan untuk selalu melindungi, menyelamatkan, mematuhi atau taat pada apa yang diinstruksikan, dan penuh pengabdian. (5) Keterbukaan atau transparansi yaitu kesediaan memberikan kepercayaan penuh dan kerelaan untuk berbagi ide-ide dan informasi secara bebas. Kelima dimensi tersebut harus diperhatikan dalam membangun kepercayaan antar aktor kolaborasi.

#### IV. KESIMPULAN

Pengelolaan dana desa di Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah dilakukan dengan kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, kepolisian dan swasta. Kolaborasi dilakukan karena keterbatasan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Desa Lipulalongo. Untuk melihat hal-hal yang dianggap sangat penting yang dapat dijadikan prioritas, pemerintah melakukan musyawarah dari tingkat dusun (Musdus) kemudian ditingkat desa (Musdes) sehingga disepakati empat program prioritas penggunaan dana desa yaitu (1) Pembangunan infrastruktur desa, (2) Pengelolaan sektor pariwisata, (3) Pemberdayaan masyarakat, (4) Pengelolaan BUMDes. Proses musyawarah tersebut melibatkan pemerintah desa, masyarakat dan pihak kepolisian.

Pemerintah Desa Lipulalongo membentuk beberapa forum yang beranggotakan pemerintah desa, masyarakat dan kepolisian yang membantu pengelolaan dana desa, yaitu TPK yang terlibat dalam empat program prioritas desa, Kopdarwis (Kelompok sadar wisata) yang berfokus pada pengembangan sektor wisata. Keterlibatan pihak kepolisian dalam hal ini Bhabinkamtibmas dalam pengelolaan dana desa yang salah satu tujuannya untuk pencegahan penyalahgunaan dana desa.

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan yaitu: 1) Perlu adanya pelatihan pemerintah desa dan masyarakat terkait pengelolaan dana desa agar setiap pihak dapat memiliki pengetahuan terkait pengelolaan dana desa, 2) Belum ada tim khusus yang menangani persoalan aset, oleh karena itu perlu penambahan satu Kaur dalam struktur organisasi pemerintah desa, yaitu Kaur pengelolaan aset sesuai yang tercantum dalam Permendagri.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pemerintah Desa Lipulalongo atas dukungan data dan informasi terkait penelitian ini dan Rektor Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau yang telah memfasilitasi peneliti, serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penelitian hingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

## V. REFERENSI

- Adisasmita, R. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Graha Ilmu.
- Andriani, R., & Islamy, L. O. S. (2020). Desain Kelembagaan dalam Kolaborasi Pencegahan Kematian Ibu Saat Persalinan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2), 150–159. <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jikm/article/view/1726>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bawa, D. N. (2019). Kepemimpinan Kolaboratif dengan Strategi Simpati Upaya Menggerakkan Budaya Literasi di SMP Negeri 1 Gianyar. *Widyadari*, 21(26), 1–10. <http://repo.ikipgribali.ac.id/id/eprint/768>
- Bukit, B., Malusa, T., & Rahmat, A. (2017). *Pengembangan Sumber Daya Manusia: Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi*. Zahir Publishing.

- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi). *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 2(2), 200–208. <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1824>
- Islamy, L. O. S. (2018a). *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Deepublish.
- Islamy, L. O. S. (2018b). Design Institutions in Collaboration Development Cultural Tourism in Buton District. *International Journal of Academic Research and Reflection*, 6(4), 47–54.
- Islamy, L. O. S., Alwi, Haning, M. T., & Allorante, A. I. (2017). The Model of Collaborative Governance in Tourism Development at Buton District. *International Journal of Academic Research and Reflection*, 5(2).
- Kaswan. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Keunggulan Bersaing Organisasi*. Graha Ilmu.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Khoiriah, S., & Meylina, U. (2017). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 20–29. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.20-29>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru* (T. R. Rohidi, Penerj.). Universitas Indonesia (UI-Press).
- Nawawi, H., & Hadari, M. M. (1993). *Kepemimpinan yang Efektif*. Gadjah Mada University Press.

- Purwanti, N. D. (2016). Collaborative Governance. Dalam A. Subarsono (Ed.), *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer*. Center for Policy & Management Studies FISIPOL Universitas Gadjah Mada.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. K. (2007). *Manajemen*. PT. Indeks.
- Sajangbati, Y. C. (2015). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Lex Administratum*, 3(2), 24–32. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/7560>
- Sofi, K., & Mutiarin, D. (2018). Collaborative Governance in the Management of Village Owned Enterprises Ponggok Sub District Polanharjo District Klaten Central Java 2016. *Journal of Government and Civil Society*, 2(2), 127–143. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v2i2.1028>
- Taufik, T. (2009). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 17(01), 1–11. <https://je.ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/view/716>
- Tim Visi Yustisia. (2015). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Terkait* (L. Sutinah, Ed.). VisiMedia.
- Wahyudi, A. (2015). Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan. *Publiciana*, 8(1), 38–52. <http://jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/view/45>
- Wardiyanto, B., Aminah, S., & Martanto, U. (2016). *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*. Airlangga University Press.